



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasan Basori als Amang Bin Awa**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Karawang
6. Tempat tinggal : Dusun Cikunir Rt. 001 Rw. 001 Desa Pusaka Jaya
Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hasan Basori als Amang Bin Awa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa HASAN BASORI Bin AWA terbukti bersalah melakukan tindak “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN BASORI Bin AWA dengan pidana penjara selama **3 tahun 6 bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN.
 - 1 (Satu) buah Kunci Asli sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN.

Dikembalikan kepada saksi korban CASBAN Bin ATOT;

- 1 (Satu) buah Jaket warna Coklat Orange

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg



DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa HASAN BASORI als AMANG bin AWA pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban CASBAN yang beralamat di Dusun Kedungmundu Rt. 007 Rw. 002 Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa HASAN BASORI als AMANG bin AWA bersama dengan Sdr. GOBER (belum tertangkap) datang kerumah Saksi Korban CASBAN bin ATOT menggunakan sepeda motor milik Sdr. GOBER (belum tertangkap) bermaksud meminta pekerjaan kepada Saksi CASBAN bin ATOT, kemudian Saksi CASBAN bersama Terdakwa HASAN BASORI mengobrol dan minum kopi diteras rumah Saksi CASBAN;
- Bahwa kemudian Sdr. GOBER (belum tertangkap) berpamitan ingin pergi ke Alfamart dengan alasan untuk mengambil uang menggunakan sepeda motor miliknya, tidak lama kemudian Terdakwa HASAN BASORI menerima telepon dari Sdr. GOBER (belum tertangkap) yang pergi ke Alfamart dan Sdr. GOBER (belum tertangkap) meminta tolong untuk dijemput karena motor Sdr. GOBER (belum tertangkap) mogok, kemudian Terdakwa HASAN BASORI meminta izin kepada Saksi CASBAN untuk meminjam motor yang diparkir diluar rumah untuk menjemput Sdr. GOBER (belum tertangkap), akan tetapi Saksi CASBAN tidak mengijinkan karena sepeda motor tersebut milik keponakan Saksi CASBAN, namun Saksi CASBAN menawarkan untuk memakai sepeda motor milik Saksi CASBAN yang diparkir didalam diruang tamu, kemudian Saksi CASBAN memerintahkan Terdakwa HASAN BASORI untuk mengeluarkan sepeda motor milik Saksi CASBAN dan kemudian Terdakwa HASAN BASORI pergi menjemput Sdr. GOBER (belum tertangkap);
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) jam Saksi CASBAN menunggu Terdakwa HASAN BASORI, namun Terdakwa HASAN BASORI tidak kunjung kembali,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg



kemudian Saksi CASBAN menelpon Terdakwa HASAN BASORI dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada dibengkel dekat SPBU Kalangsari, akan tetapi Saksi CASBAN tidak percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi CASBAN bersama dengan Ketua RT Sdr. DADI mencari Terdakwa disekitar Kecamatan Rengasdengklok, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi CASBAN kembali menelepon Terdakwa, akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif. Bahwa kemudian Saksi CASBAN menunggu Terdakwa hingga esok hari, namun Terdakwa tidak kunjung kembali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HASAN BASORI als AMANG bin AWA menyebabkan kerugian Saksi Korban CASBAN bin ATOT sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 378 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASAN BASORI als AMANG bin AWA pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban CASBAN yang beralamat di Dusun Kedungmundu Rt. 007 Rw. 002 Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa HASAN BASORI als AMANG bin AWA bersama dengan Sdr. GOBER (belum tertangkap) datang kerumah Saksi Korban CASBAN bin ATOT menggunakan sepeda motor milik Sdr. GOBER (belum tertangkap) bermaksud meminta pekerjaan kepada Saksi CASBAN bin ATOT, kemudian Saksi CASBAN bersama Terdakwa HASAN BASORI mengobrol dan minum kopi diteras rumah Saksi CASBAN;
- Bahwa kemudian Sdr. GOBER (belum tertangkap) berpamitan ingin pergi ke Alfamart dengan alasan untuk mengambil uang menggunakan sepeda motor miliknya, tidak lama kemudian Terdakwa HASAN BASORI menerima telepon dari Sdr. GOBER (belum tertangkap) yang pergi ke Alfamart dan Sdr.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOBER (belum tertangkap) meminta tolong untuk dijemput karena motor Sdr. GOBER (belum tertangkap) mogok, kemudian Terdakwa HASAN BASORI meminta ijin kepada Saksi CASBAN untuk meminjam motor yang diparkir diluar rumah untuk menjemput Sdr. GOBER (belum tertangkap), akan tetapi Saksi CASBAN tidak mengijinkan karena sepeda motor tersebut milik keponakan Saksi CASBAN, namun Saksi CASBAN menawarkan untuk memakai sepeda motor milik Saksi CASBAN yang diparkir didalam diruang tamu, kemudian Saksi CASBAN memerintahkan Terdakwa HASAN BASORI untuk mengeluarkan sepeda motor milik Saksi CASBAN dan kemudian Terdakwa HASAN BASORI pergi menjemput Sdr. GOBER (belum tertangkap);

- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) jam Saksi CASBAN menunggu Terdakwa HASAN BASORI, namun Terdakwa HASAN BASORI tidak kunjung kembali, kemudian Saksi CASBAN menelpon Terdakwa HASAN BASORI dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada dibengkel dekat SPBU Kalangsari, akan tetapi Saksi CASBAN tidak percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi CASBAN bersama dengan Ketua RT Sdr. DADI mencari Terdakwa disekitar Kecamatan Rengasdengklok, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi CASBAN kembali menelepon Terdakwa, akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif. Bahwa kemudian Saksi CASBAN menunggu Terdakwa hingga esok hari, namun Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HASAN BASORI als AMANG bin AWA menyebabkan kerugian Saksi Korban CASBAN bin ATOT sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 372 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CASBAN Bin ATOT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya mengerti saat diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah dirinya di Dusun Kedungmundu RT. 007/002, Ds Kutakarya Kec Kutawaluya, Kab Karawang;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang yang berhasil ditipu dan digelapkan oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda BEAT dengan Nopol T-4113-OB, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Warna Coklat, Tahun 2022, An. CASBAN;
- Bahwa saksi membenarkan, bahwa sepeda motor yang diambil oleh pelaku HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA adalah milik dirinya dan pada waktu itu diparkir atau disimpan didalam rumah tepatnya diruang tamu;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya tahu pelaku Penggelapan tersebut yaitu sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA dan 1 (satu) orang temannya yang dirinya tidak tahu namanya dan sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA pernah bekerja bersama dirinya di bidang Proyek Jalan Dinas PUPR;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA dan hanya sekedar teman kerja;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa tidak ada yang mengetahui atau melihat kejadian Penggelapan tersebut tetapi pada waktu kejadian dirumah dirinya ada anak dirinya yang bernama IKBAL sedang berada dikamarnya dan mendengar suara orang mengeluarkan motor dan mengira itu adalah dirinya dan keponakan dirinya sdr EKA didepan rumah melihat pelaku membawa sepeda motor milik dirinya;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA membawa sepeda motor dirinya dengan cara bertamu kerumah dirinya lalu meminjam sepeda motor dirinya untuk menjemput teman pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA yang motornya sedang mogok;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 pukul 18.30 Wib pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA datang kerumah dirinya dengan 1 (satu) orang teman pelaku yang dirinya tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud ingin meminta pekerjaan karena pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AWA sedang menganggur lalu mereka sempat mengobrol dan minum kopi diteras rumah dirinya dan lumayan lama sekitar 1 (satu) jam, lalu teman Pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA ijin pergi ke Alfamart untuk mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah itu tidak lama Pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA menerima telepon dari temannya yang pergi ke Alfamart dan meminta tolong untuk dijemput karena motor temannya mogok, Pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA meminta ijin kepada dirinya untuk meminjam motor yang diparkir diluar rumah untuk menjemput temannya tetapi dirinya tidak mengijinkan karena sepeda motor tersebut milik keponakan dirinya sdr NETA, lalu dirinya menawarkan untuk memakai sepeda motor dirinya yang diparkir didalam rumah tepatnya diruang tamu, lalu Pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA mengeluarkan sepeda motor milik dirinya dan pergi, setelah sekitar 1 (satu) jam dirinya menunggu Pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA tidak ada pulang lalu dirinya menelepon Pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA dan dijawab oleh pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA bahwa Pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA sedang berada dibengkel dekat SPBU Kalangsari tetapi dirinya tidak percaya kepada Pelaku sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA dan dirinya sempat mencari dengan ketua Rt sdr DADI disekitar Kecamatan Rengasdengklok tetapi tidak diketemukan dan dirinya kembali menelepon tetapi sudah tidak aktif, dan atas kesepakatan dirinya dengan Ketua Rt yaitu menunggu sampai besok harinya apabila masih belum ada kabar dirinya akan melaporkan ke Pihak Kepolisian, lalu ternyata sampai besok harinya masih belum ada kabar dan pelaku susah dihubungi lalu saya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Rengasdengklok;

-Bahwa saksi membenarkan bahwa akibat kejadian tersebut dirinya menderita kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

-Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA melainkan hanya sebatas teman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **EKA APIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya mengerti saat diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah dirinya di Dusun Kedungmundu RT. 007/002, Ds Kutakarya Kec Kutawaluya, Kab Karawang;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa pada saat kejadian dirinya sedang berada didepan rumah yang kebetulan rumah didinya didepan rumah sdr CASBAN dan dirinya sedang menunggu tetangga yang datang karena akan pergi kerumah sakit menengok tetangga yang lain;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dirinya kaget lalu suami dirinya selaku Kepala Dusun pulang kerumah dan sudah tahu karena diberitahu oleh Ketua Rt sdr DADI lalu suami saya langsung ikut mencari dengan keluarga sdr CASBAN;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu siapa pelaku Penipuan dan Penggelapan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya tidak tahu sepeda motor yang dibawa oleh pelaku adalah sepeda motor milik sdr CASBAN karena menurut ketengan sdr CASBAN bahwa sepeda motor baru saja keluar dari Dealer sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut Awalnya dirinya sedang didepan rumah dan rumah dirinya kebetulan di depan sdr CASBAN menunggu tetangga yang akan datang dan dirinya akan pergi kerumah sakit menjenguk tetangga lainnya, lalu dirinya melihat ada seorang pria menaiki sepeda motor lewat depan rumah dirinya dan dirinya melihat jelas wajhnya tetapi dirinya tidak terlalu curiga dan dirinya mengira itu teman sdr CASBAN, setelah sekitar 1 (satu) jam suami dirinya yang kebetulan Kepala Dusun pulang kerumah karena Ketua RT sdr DADI memberitahu bahwa sepeda motor sdr CASBAN hilang, lalu suami dirinya ikut mencari dengan sdr CASBAN disekitar rumah tetapi tidak diketemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **IKBAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya mengerti saat diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah dirinya di Dusun Kedungmundu RT. 007/002, Ds Kutakarya Kec Kutawaluya, Kab Karawang;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada saat kejadian dirinya sedang berada di rumah lebih tepatnya didalam kamar sedang bermain handphone sambil mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu siapa pelaku Penipuan dan Penggelapan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya melihat pelaku tetapi tidak jelas melihat mukanya karena dirinya melihat dari arah belakang pada saat akan memasuki sepeda motor kedalam rumah dan pada waktu itu dirinya baru pulang dari Alfamaret;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut Awalnya dirinya baru pulang kerumah dari Alfamaret membeli jajanan dengan menggunakan sepeda motor lalu ketika akan memasuki sepeda motor kedalam rumah dirinya melihat bapak dirinya sdr CASBAN sedang mengobrol dengan 2 (dua) orang tamu yang dirinya tidak kenal dan tidak jelas melihat mukanya, lalu setelah memarkirkan sepeda motor diruang tamu dirinya masuk kamar untuk bermain hp dan mengasuh anak dirinya setelah sekitar satu jam bapak dirinya sdr CASBAN masuk kedalam kamar dan memberitahu sepeda motor hilang dibawa kabur oleh tamu, lalu bapak dirinya sempat mencari disekitar rumah tetapi tidak diketemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan didengar keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmnai maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan dirinya telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dengan adanya perkara yang disangkakan kepada dirinya tidak menggunakan Penasehat Hukum atau Pengacara dan akan Terdakwa hadapi sendiri, serta Terdakwa bersedia membuat surat pernyataan/penolakan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan **bahwa sebelumnya dirinya pernah dihukum dalam perkara Narkoba dan menjalani hukuman 5 tahun 3 bulan** dan mendapat **remisi 7 bulan** akhirnya menjalani hukuman **4 tahun 8 bulan**;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya lahir di Karawang tanggal 24 Juni 1990, ibu kandung bernama SAREM dan Ayah bernama AWA, dirinya anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, pendidikan dirinya sampai dengan SD dan lulus pada tahun 2002, dan sehari-hari dirinya bekerja buruh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya berada di Polsek Rengasdengklok dan di mintai keterangan, karena dirinya telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya ditangkap oleh Anggota Polsek Telukjambe Timur yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Jam 23.00 Wib yang berlokasi di tempat servis elektronik di Dsn Cikunir Desa Pusaka Jaya Selatan Kec Cilebar, lalu dirinya dijemput oleh Anggota Kepolisian Polsek Rengasdengklok pada hari Jum'at jam 10.30 Wib di Kantor Polsek Telukjambe Timur dan dibawa ke Kantor Polsek Rengasdengklok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut di rumah saksi korban sdr CASBAN yang kebetulan teman dirinya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira Jam 18.30 wib, di Dsn. Kedungmundu Rt 007/002 Desa Kutakarya Kec Kutawaluya Kab karawang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang yang ditipu dan digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang yang ditipu dan digelapkan adalah milik teman dirinya sdr CASBAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut bersama temannya sdr GOBER (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dengan cara bertamu kerumah sdr CASBAN bersama teman dirinya sdr GOBER (DPO), lalu sdr GOBER (DPO) pergi ke Alfamart untuk mengambil uang setelah itu dirinya berpura-pura menerima telepon dari sdr GOBER (DPO) dan pergi dengan meminjam motor sdr CASBAN dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya sudah kenal dengan sdr CASBAN sejak tahun 2017 tetapi sudah 5 tahun tidak bertemu dan sekarang baru bertemu lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya dengan sdr CASBAN tidak terlalu dekat tetapi dulu pernah satu pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik teman saya sdr GOBER (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya baru sekarang atau pertama kali melakukan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terpaksa karena membutuhkan biaya pengobatan anak dirinya dan juga sekaligus untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wib pada saat itu dirinya pergi kerumah korban sdr CASBAN bersama dengan teman dirinya sdr GOBER (DPO), sesampai dirumah sdr CASBAN dirinya dengan sdr GOBER (DPO) bertemu dengan sdr CASBAN dan mengobrol dengan alasan meminta pekerjaan lalu sdr CASBAN membuatkan kopi untuk saya dan sdr GOBER (DPO), setelah itu sdr GOBER (DPO) ijin pergi ke Alfamart untuk mengambil uang dengan menggunakan motor miliknya, lalu dirinya berpura-pura menerima telepon dari sdr GOBER (DPO) dengan alasan sdr GOBER (DPO) motornya mogok dan ingin dijemput, lalu dirinya meminta ijin kepada sdr CASBAN untuk meminjam motor yang diparkir diluar rumah untuk menjemput temannya tetapi sdr CASBAN tidak mengijinkan karena sepeda motor tersebut milik keponakan dirinya sdr

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETA, lalu sdr CASBAN menawarkan untuk memakai sepeda motor dirinya yang diparkir didalam rumah tepatnya diruang tamu, lalu dirinya mengeluarkan sepeda motor milik sdr CASBAN dan pergi, setelah itu dirinya pergi dengan membawa sepeda motor milik sdr CASBAN menuju ke sdr GOBER (DPO) yang sedang ada di Alfamart, sesampainya di Alfamart dirinya bertemu dengan sdr GOBER (DPO) dan sdr GOBER (DPO) menanyakan motor yang saya pakai milik siapa dan dirinya menjawab ini "sudah tidak apa-apa ini milik sdr CASBAN" lalu dirinya mengajak sdr GOBER (DPO) untuk pulang kerumah dirinya, karena sudah sekitar 1 (satu) jam dirinya tidak ada kembali akhirnya sdr CASBAN menelepon dirinya beberapa kali tetapi tidak diangkat, keesokan harinya hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 dirinya mengaktifkan lagi handphonenya dan sempat berkomunikasi melalui whatsapp dengan sdr CASBAN dan sempat meminta maaf kepada sdr CASBAN lalu setelah 1 (satu) minggu orang tua dirinya menelepon dirinya dan menanyakan apakah benar dirinya mengambil sepeda motor milik sdr CASBAN karena sebelumnya sdr CASBAN sempat kerumah dirinya dan bertemu orang tua dirinya dan dirinya mengakui bahwa dirinya membawa sepeda motor milik sdr CASBAN, lalupada hari Kamis tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib dirinya diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Telukjambe Timur yang berpakaian preman dan dibawa ke Kantor Polsek Telukjambe Timur lalu pada hari Senin sekira jam 11.30 Wib dirinya dijemput oleh Anggota Kepolisian Polsek Rengasdengklok dan langsung dibawa ke Kantor Polsek Rengasdengklok;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh dirinya ke sdr ADANG alamat Dsn Babakan Cau Desa Pusaka Jaya Selatan Kec Cilebar Kab Karawang dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang hasil tersebut dipakai biaya pengobatan anak dirinya dan biaya hidup sehari-hari, dan sdr GOBER mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN;
- 1 (Satu) buah Kunci Asli sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN;
- 1 (Satu) buah Jaket warna Coklat Orange Akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Jam 23.00 Wib yang berlokasi di tempat servis elektronik di Dsn Cikunir Desa Pusaka Jaya Selatan Kec Cilebar, lalu dirinya dijemput oleh Anggota Kepolisian Polsek Rengasdengklok pada hari Jum'at jam 10.30 Wib di Kantor Polsek Telukjambe Timur dan dibawa ke Kantor Polsek Rengasdengklok;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh dirinya ke sdr ADANG alamat Dsn Babakan Cau Desa Pusaka Jaya Selatan Kec Cilebar Kab Karawang dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang hasil tersebut dipakai biaya pengobatan anak dirinya dan biaya hidup sehari-hari, dan sdr GOBER mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya sudah kenal dengan sdr CASBAN sejak tahun 2017 tetapi sudah 5 tahun tidak bertemu dan sekarang baru bertemu lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa sebelumnya dirinya pernah dihukum dalam perkara Narkoba dan menjalani hukuman 5 tahun 3 bulan dan mendapat remisi 7 bulan akhirnya menjalani hukuman 4 tahun 8 bulan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan harus dipidana sebagaimana tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa **HASAN BASHORI Bin AWA**, karena Terdakwa dapat



mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" ialah orang sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, Terdakwa **HASAN BASHORI Bin AWA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa diartikan "dengan maksud" adalah tujuan terdekat, sehingga apabila pelaku masih memerlukan tindakan lain untuk mencapai keuntungan tersebut, maka unsur dengan maksud tersebut belum terpenuhi. Bahwa "dengan maksud" tersebut harus ditujukan pada menguntungkan dengan melawan hukum, maka pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan berlawanan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain tersebut dapat bersifat alternatif ataupun kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 pukul 18.30 Wib Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA datang kerumah CASBAN Bin ATOT dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang dirinya tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud ingin meminta pekerjaan karena Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA sedang menganggur lalu mereka sempat mengobrol dan minum kopi diteras rumah dirinya dan lumayan lama sekitar 1 (satu) jam, lalu teman Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA ijin pergi ke Alfamart untuk mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah itu tidak lama Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA menerima telepon dari temannya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg



yang pergi ke Alfamart dan meminta tolong untuk dijemput karena motor temannya mogok;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi CASBAN Bin ATOT mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur Kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa diartikan dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari “martabat palsu” adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa meminta ijin kepada dirinya untuk meminjam motor yang diparkir diluar rumah untuk menjemput temannya tetapi dirinya tidak mengijinkan karena sepeda motor tersebut milik keponakan dirinya sdr NETA, lalu dirinya menawarkan untuk memakai sepeda motor dirinya yang diparkir didalam rumah tepatnya diruang tamu, lalu Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA mengeluarkan sepeda motor milik dirinya dan pergi, setelah sekitar 1 (satu) jam dirinya menunggu Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA tidak ada pulang lalu dirinya menelepon Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA dan dijawab oleh Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA bahwa Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA sedang berada dibengkel dekat SPBU Kalangsari tetapi dirinya tidak percaya kepada Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA dan dirinya sempat mencari dengan ketua Rt sdr DADI disekitar Kecamatan Rengasdengklok tetapi tidak diketemukan dan dirinya kembali menelepon tetapi sudah tidak aktif;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa unsur Ketiga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA setelah menerima telepon dari temannya yang pergi ke Alfamart dan meminta tolong untuk dijemput karena motor temannya mogok, Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA meminta ijin kepada dirinya untuk meminjam motor yang diparkir diluar rumah untuk menjemput temannya tetapi dirinya tidak mengizinkan karena sepeda motor tersebut milik keponakan dirinya sdr NETA, lalu dirinya menawarkan untuk memakai sepeda motor dirinya yang diparkir didalam rumah tepatnya diruang tamu, lalu Terdakwa sdr HASAN BASORI Als AMANG Bin AWA mengeluarkan sepeda motor milik dirinya dan pergi, setelah sekitar 1 (satu) jam dirinya menunggu Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Keempat telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yaitu, 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN, 1 (Satu) buah Kunci Asli sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN, 1 (Satu) buah Jaket warna Coklat Orange Akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN, 1 (Satu) buah Kunci Asli sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An yang telah disita dari perkara persidangan Terdakwa dikembalikan kepada Saksi Casban Bin Atot;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) buah Jaket warna Coklat Orange, yang telah di sita dari perkara persidangan Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi CASBAN Bin ATOT sebesar Rp. 14.000.000,-
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Basori als Amang Bin Awa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN;

- 1 (Satu) buah Kunci Asli sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol T-4113-OB, Tahun 2022, warna coklat, Noka MH1JM9121NK223134, Nosin JM91E2222728, Stnk An CASBAN;

Dikembalikan kepada saksi korban CASBAN Bin ATOT

- 1 (Satu) buah Jaket warna Coklat Orange

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2022** oleh kami, Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. , Dedi Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Rizky Ika Pratiwii, S.H.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kwg